BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
P-ISSN : 2548-8651 | E-ISSN : 2548-866X
Email : e-journal@umpri.ac.id

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS UMKM SYARIAH SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PELAKU USAHA DI DESA TOTOKARTO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU

Kohar[1], Haryono[2], Tasya Angelina[3]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu
[2]Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Email: (koharlampung@umpri.ac.id[1])

Abstrak: Pendampingan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Halal Berbasis Umkm Syariah Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Di Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya pemahaman mengenai prinsip ekonomi syariah, minimnya legalitas usaha, dan belum optimalnya kepemilikan sertifikasi halal. Permasalahan tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Desa Toto Karto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prinsip usaha syariah, memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, monitoring, dan evaluasi. Sasaran kegiatan terdiri atas 30 pelaku UMKM yang bergerak pada bidang kuliner, perdagangan, kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai rata-rata pre-test sebesar 45,3 menjadi 82,7 pada post-test. Selain itu, sebanyak 15 UMKM berhasil memperoleh NIB dan 12 UMKM berhasil menyelesaikan dokumen persiapan sertifikasi halal. Kegiatan ini juga menghasilkan pembentukan kelompok UMKM Syariah Toto Karto sebagai wadah penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program. Program pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui penguatan aspek legalitas, kepatuhan syariah, dan peningkatan daya saing usaha.
Kata Kunci: daya saing usaha, Nomor Induk Berusaha, pemberdayaan masyarakat, sertifikasi halal, UMKM syariah,

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya persaingan pasar, pelaku UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah legalitas usaha dan jaminan mutu produk. Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar yang lebih luas. Selain itu, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang kemitraan

dengan berbagai pihak. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan literasi regulasi dan kemampuan administratif sehingga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan konsep UMKM syariah menjadi salah satu alternatif yang relevan dalam pengembangan usaha masyarakat, khususnya di lingkungan yang memiliki karakteristik sosial keagamaan yang kuat.

Desa Toto Karto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM cukup besar. Berbagai jenis usaha berkembang di wilayah ini, antara lain usaha kuliner, perdagangan, kerajinan rumah tangga, serta pengolahan hasil pertanian. Keberadaan UMKM tersebut menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat desa. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha.

Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman mengenai konsep ekonomi syariah, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, serta minimnya informasi mengenai sertifikasi halal. Dari sekitar 50 UMKM yang aktif, hanya 8 UMKM yang telah memiliki NIB dan belum terdapat UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi strategi peningkatan daya saing produk dan penguatan kepercayaan konsumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang lebih luas dibandingkan produk yang belum tersertifikasi

Permasalahan legalitas usaha sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai prosedur pendaftaran serta rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa proses pengurusan NIB memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit. Padahal pemerintah telah menyediakan sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah dan cepat. Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya kepemilikan sertifikasi halal. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menegaskan pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan kapasitas UMKM dalam berbagai aspek. Suryani dan Hidayat (2021) menemukan bahwa program pendampingan berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip ekonomi syariah secara signifikan. Penelitian Rahman et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet dan loyalitas konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan aparatur desa serta pelaku UMKM, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami hubungan antara legalitas usaha, sertifikasi halal, dan peningkatan daya saing produk. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akses UMKM terhadap program pembinaan pemerintah, bantuan permodalan, maupun peluang pemasaran yang mensyaratkan legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pendampingan terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat pemahaman nilai-nilai ekonomi syariah sebagai landasan pengembangan usaha masyarakat..

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 30 hari di Desa Toto Karto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Sasaran kegiatan adalah 30 pelaku UMKM yang dipilih secara

purposive berdasarkan kriteria memiliki usaha aktif, belum memiliki NIB, belum memiliki sertifikasi halal, serta memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Indikator Keberhasilan Program
Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai UMKM syariah minimal 20% dari kondisi awal.
2. Bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Tersusunnya dokumen persyaratan sertifikasi halal pada UMKM sasaran.
4. Terbentuknya kelompok UMKM Syariah sebagai wadah keberlanjutan program.
5. Meningkatnya partisipasi peserta selama pelaksanaan kegiatan.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Approach* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peserta terlibat aktif dalam identifikasi masalah, penyusunan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil Tahapan kegiatan meliputi:

Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Tahap Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif yang memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan narasumber. Dokumentasi kegiatan sosialisasi ditunjukkan pada Gambar 1.



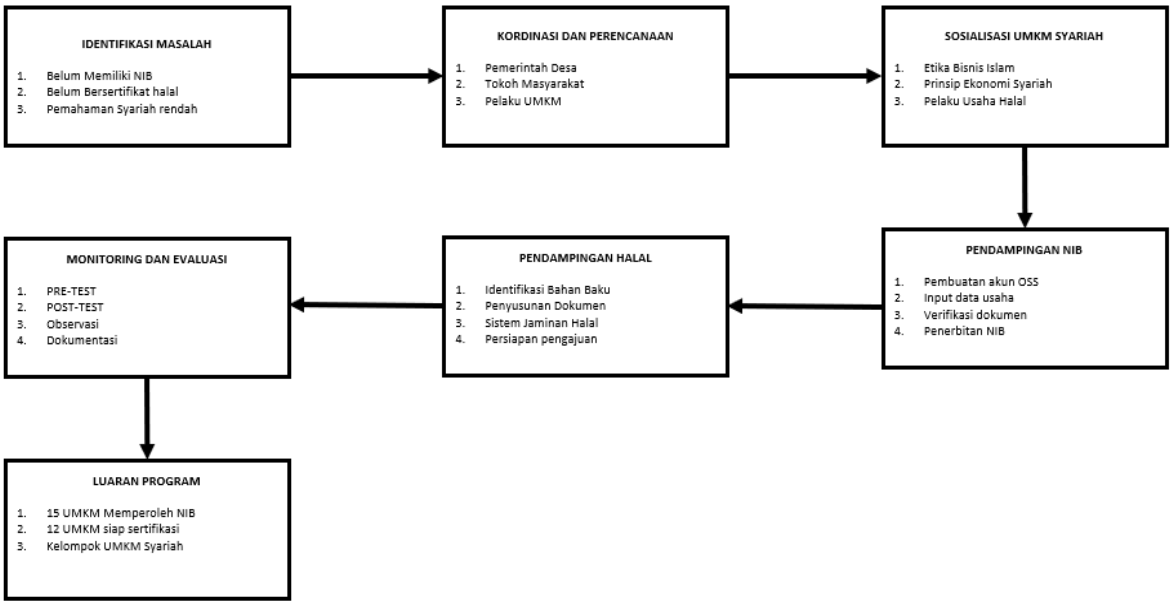
Gambar 1. Sosialisasi Program Pengabdian Masyarakat

BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
P-ISSN : 2548-8651 | E-ISSN : 2548-866X
Email : e-journal@umpri.ac.id

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung yang ditandai dengan aktifnya diskusi dan tanya jawab terkait implementasi ekonomi syariah dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Tahap Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, sosialisasi UMKM syariah, pendampingan penerbitan NIB, pendampingan sertifikasi halal, monitoring, dan evaluasi. Seluruh tahapan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan peserta sebagai subjek utama kegiatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan program secara berkelanjutan.



Gambar 2. Diagram Alur Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui enam tahapan utama yang dimulai dari identifikasi permasalahan UMKM, koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah, pendampingan penerbitan NIB, pendampingan sertifikasi halal, hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas UMKM yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha dan kesiapan memperoleh sertifikasi halal.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu dilakukan observasi terhadap tingkat partisipasi peserta dan pencapaian target program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peningkatan tersebut terlihat pada seluruh materi yang diberikan, baik mengenai prinsip UMKM syariah, legalitas usaha, maupun sertifikasi halal.

Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta dapat dilihat pada Tabel 1.

BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
P-ISSN : 2548-8651 | E-ISSN : 2548-866X
Email : e-journal@umpri.ac.id

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

Materi	*Pre-test*	*Post-test*	Peningkatan
Prinsip UMKM Syariah	55,2	79,4	24,2
Legalitas Usaha (NIB)	42,1	83,5	41,4
Sertifikasi Halal	38,6	85,2	46,6
Rata-rata	45,3	82,7	37,4

Sumber : Data Evaluasi Program (2026)

Berdasarkan Tabel 1, peningkatan terbesar terjadi pada materi sertifikasi halal dengan kenaikan sebesar 46,6 poin, diikuti materi legalitas usaha sebesar 41,4 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur sertifikasi halal dan pengurusan NIB."

Hasil Dan Pembahasan

Kondisi Awal UMKM Desa Toto Karto

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha menjalankan usahanya secara tradisional dan belum memiliki sistem administrasi usaha yang baik. Sebagian besar peserta belum pernah mengikuti pelatihan mengenai legalitas usaha maupun sertifikasi halal. Rendahnya akses informasi dan keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat legalitas usaha.

Selain itu, sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Pemahaman yang kurang tepat tersebut menyebabkan rendahnya minat untuk mengurus sertifikasi halal meskipun mayoritas produk yang dihasilkan berupa makanan dan minuman. Peserta kegiatan terdiri atas 30 pelaku UMKM yang bergerak pada bidang kuliner, perdagangan, kerajinan rumah tangga, dan pengolahan hasil pertanian. Mayoritas peserta merupakan pelaku usaha mikro yang telah menjalankan usaha lebih dari tiga tahun namun belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi halal.

Karakteristik peserta kegiatan pengabdian masyarakat disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Profil Peserta Pengabdian Masyarakat

Klasifikasi	Karakteristik Peserta	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	12	40,0
	Perempuan	18	60,0
Usia	20–30 Tahun	5	16,7
	31–40 Tahun	11	36,7
	41–50 Tahun	9	30,0
	>50 Tahun	5	16,7
Jenis Usaha	Kuliner	14	46,7
	Perdagangan	6	20,0
	Kerajinan	5	16,7
	Olahan Pertanian	5	16,7

Lama Usaha	1–3 Tahun	10	33,3
	4–6 Tahun	12	40,0
	>6 Tahun	8	26,7
Status Legalitas Sebelum Program	Memiliki NIB	8	26,7
	Belum Memiliki NIB	22	73,3
	Memiliki Sertifikat Halal	0	0
	Belum Memiliki Sertifikat Halal	30	100

Sumber : Hasil pendataan tim pengabdian 2026

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa peserta didominasi oleh perempuan sebanyak 60%, sedangkan berdasarkan jenis usaha sebagian besar bergerak pada sektor kuliner sebesar 46,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pangan menjadi sektor usaha dominan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap legalitas usaha dan sertifikasi halal."

Hasil sosialisasi dan peningkatan pengetahuan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam empat sesi yang membahas konsep ekonomi syariah, etika bisnis Islam, akad dalam transaksi usaha, dan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha sehari-hari. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi produk, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendampingan Penerbitan NIB

Pendampingan dilakukan melalui praktik langsung menggunakan sistem OSS. Setiap peserta memperoleh bimbingan mulai dari pembuatan akun hingga penerbitan NIB. Kegiatan ini berhasil menghasilkan 15 UMKM yang memperoleh NIB selama pelaksanaan program. Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha menunjukkan bahwa kendala utama yang selama ini dihadapi bukanlah kerumitan prosedur, melainkan kurangnya pendampingan dan akses informasi. Dengan adanya bantuan teknis secara langsung, peserta dapat menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri.

Pendampingan Sertifikasi Halal

Kegiatan sertifikasi halal difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai Sistem Jaminan Produk Halal dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Sebanyak 12 UMKM berhasil menyiapkan dokumen lengkap untuk pengajuan sertifikasi halal. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas usahanya ketika memperoleh pendampingan yang memadai. Sertifikasi halal diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas akses pasar.

BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
P-ISSN : 2548-8651 | E-ISSN : 2548-866X
Email : e-journal@umpri.ac.id



Gambar 3. Tahap Pendampingan Sertifikat Halal

Pendampingan dilakukan secara individual untuk memastikan setiap pelaku usaha mampu memahami dokumen dan prosedur yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Capaian Program Pengabdian

Selain peningkatan pengetahuan peserta, kegiatan pengabdian juga menghasilkan berbagai luaran nyata berupa penerbitan NIB, penyusunan dokumen sertifikasi halal, dan pembentukan kelompok UMKM Syariah. Rekapitulasi capaian program pengabdian masyarakat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Program Pengabdian

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1	Peserta Sosialisasi	25 Orang	30 Orang	120%
2	Peningkatan Pengetahuan	60%	82,7%	137,8%
3	UMKM Memperoleh NIB	10 UMKM	15 UMKM	150%
4	UMKM Persiapan Halal	8 UMKM	12 UMKM	150%
5	Pembentukan Kelompok UMKM	1 Kelompok	1 Kelompok	100%

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator program berhasil mencapai target yang ditetapkan. Bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian di atas target, seperti penerbitan NIB dan persiapan sertifikasi halal yang mencapai 150%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta dalam mengembangkan usaha mereka.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif efektif meningkatkan kapasitas UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Firdaus (2022) yang menyatakan bahwa model pemberdayaan berbasis partisipasi mampu meningkatkan tingkat adopsi pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan.

Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB menunjukkan bahwa hambatan utama yang selama ini dihadapi pelaku usaha bukan terletak pada kompleksitas regulasi, melainkan keterbatasan akses informasi dan pendampingan teknis. Temuan ini mendukung penelitian Yusuf dan Hasanah (2022) yang menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan akses UMKM terhadap program pembiayaan dan pengembangan usaha.

Demikian pula pada aspek sertifikasi halal, kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif. Kondisi ini memperkuat temuan Rahman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar UMKM.

Pembentukan Kelompok UMKM Syariah

Sebagai bentuk keberlanjutan program, dibentuk kelompok UMKM Syariah Toto Karto yang beranggotakan 28 pelaku usaha. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, pertukaran informasi, serta pengembangan usaha berbasis syariah. Keberadaan kelompok tersebut diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan sekaligus memperkuat jejaring antar pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing secara kolektif.

Analisis Dampak Program

Program pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM pada aspek pengetahuan, legalitas usaha, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peningkatan skor rata-rata peserta dari 45,3 menjadi 82,7 menunjukkan efektivitas metode pelatihan dan pendampingan yang digunakan. Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB dan kesiapan sertifikasi halal menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis partisipatif mampu meningkatkan literasi regulasi serta kesiapan administratif pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Gentari et al. (2026) dan Wahyuni et al. (2025) yang menegaskan bahwa pendampingan intensif merupakan faktor utama keberhasilan formalisasi usaha UMKM.

Dari aspek ekonomi, kepemilikan NIB dan kesiapan sertifikasi halal membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, dan memperluas jaringan pemasaran. Dari aspek sosial, terbentuknya kelompok UMKM Syariah menciptakan modal sosial yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip ekonomi syariah dan sertifikasi halal memperkuat temuan Khoirun et al. (2023) bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi kompetitif UMKM di pasar

Simpulan Dan Saran

Program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi UMKM syariah, pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal berhasil meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Desa Toto Karto. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta sebesar 37,4 poin, penerbitan NIB pada 15 UMKM, penyusunan dokumen sertifikasi halal pada 12 UMKM, serta pembentukan kelompok UMKM Syariah Toto Karto sebagai wadah keberlanjutan program. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, model pendampingan terpadu yang mengintegrasikan aspek edukasi, legalitas usaha, dan sertifikasi halal dapat direplikasi pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik UMKM serupa.

Disarankan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait terus memberikan pendampingan lanjutan terutama dalam proses sertifikasi halal, pemasaran digital, pengelolaan keuangan usaha, dan akses pembiayaan syariah sehingga UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Daftar Rujukan

Ascarya. (2020). *Pengembangan UMKM Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Pedoman Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Sertifikasi Halal*. Jakarta: DSN-MUI.

Gentari, K., Heriyana, H., Erlina, N., Agustina, S., & Emelda. (2026). *Pendampingan legalitas sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM: Bukti empiris dari program NIB dan sertifikasi halal*. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2). https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10137

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Panduan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS*. Jakarta.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Statistik UMKM Indonesia 2022*. Jakarta.

Khoirun, A. S., Ulum, B., Noviansyah, A., Tiyani, A., Elysia, A., & Fikriyah, A. (2023). *Mengoptimalkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pendampingan sertifikasi label halal pada UMKM*. Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 589–594. https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801

Maulana, A., & Firdaus, M. (2022). Efektivitas metode partisipatif dalam penyuluhan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(2), 123–135.

Nijuar, P., Handoko, L. H., & Triyanto, A. (2025). *Kajian kritis peluang dan tantangan pendampingan sertifikasi halal UMKM: Systematic Literature Review (SLR)*. MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 5(1). https://doi.org/10.31958/mabis.v5i1.14745

Pratama, A., & Fauzi, R. (2023). Implementasi sertifikasi halal pada UMKM pangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 140–152.

Rahman, A., et al. (2020). Dampak sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–58.

Salsabila, R., Fajar, M. A., Yuwana, R., Maulana, I., Saputra, Y. B., & Perdana, R. S. (2025). *Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Desa Bandarkedungmulyo*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum, 4(2). https://doi.org/10.32492/dimas-undar.v4i2.4205

Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani. (2023). *Pendampingan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengurusan sertifikasi halal melalui program SEHATI*. Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 546–553. https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525

Suryani, T., & Hidayat, R. (2021). Pendampingan dan adopsi prinsip syariah pada UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(3), 210–225.

Syafawi, L., & Hasanah, H. (2024). *Sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal bagi para pelaku usaha UMKM Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Tangerang*. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 3(1). https://doi.org/10.30640/digital.v3i1.2165

Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2025). *Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(4). https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854

Yusuf, M., & Hasanah, N. (2022). Penguatan legalitas usaha sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 7(1), 55–68.

Zainuddin, M., et al. (2021). Akses pembiayaan syariah bagi UMKM berkelompok. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(2), 89–104.